



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 57/TAHUN 2004

TENTANG

REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan menurunnya jumlah siswa di beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Malang, maka perlu diadakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri menjadi satu agar pengelolaannya lebih efektif dan efisiensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Regrouping Sekolah Dasar Negeri di Kota Malang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang;
 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Malang;
 6. Keputusan Walikota Malang Nomor 524 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Pemerintah Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 312 Tahun 2003.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 42/22501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 perihal Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar;
 2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 42/2/161/II/Bangda tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA MALANG**
- PERTAMA : Menetapkan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Kota Malang dan nama lembaga Sekolah Dasar Negeri setelah dilakukan regrouping sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan biaya yang timbul akibat pelaksanaan Regrouping sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang.
pada tanggal 31 Desember 2004



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah III Malang di Malang;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kota Malang;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
6. Sdr. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Malang;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 57/ TAHUN 2004
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2004

DAFTAR NAMA SD YANG DIREGROUP
 TAHUN 2004

NO.	SEBELUM DI REGROUP	SETELAH DIREGROUP	ALAMAT
	<u>KEC. KLOJEN</u>		
1.	SDN Rampal Celaket 1,2,3	SDN Rampal Celaket 1	Jl. Tretes Selatan 21,26
2.	SDN Bareng 3,4,5	SDN Bareng 2	Jl. Bareng Raya 2/225
	<u>KEC. BLIMBING</u>		
3.	SDN Polehan 2,3	SDN Polehan 2	Jl. Puntodewo V/6
4.	SDN Bunulrejo 1,2,3	SDN Bunulrejo 1	Jl. Bedadung 3
5.	SDN Bunulrejo 4,5,6	SDN Bunulrejo 2	Jl. Hamid Rusdi 455A
	<u>KEC. LOWOKWARU</u>		
6.	SDN Lowokwaru 6,7,8	SDN Lowokwaru 3	Jl. Sarangan 1
7.	SDN Tlogomas 2,3	SDN Tlogomas 2	Jl. Raya Tlogomas
8.	SDN Dinoyo 2,3,4	SDN Dinoyo 2	Jl MT. Haryono 9/326
9.	SDN Tulusrejo 3,4	SDN Tulusrejo 3	Jl. Bantaran I/17
	<u>KEC. KED.KANDANG</u>		
10.	SDN Kotalama 1,2,3,4	SDN Kotalama 1	Jl. L. Martadinata V/36
11.	SDN Kd. Kandang 2,3	SDN Kd. Kandang 2	Jl. Ki Ageng Gribig 423
12.	SDN Lesanpuro 3,4	SDN Lesanpuro 3	Jl. Ki Ageng Gribig I/24
	<u>KEC. SUKUN</u>		
13.	SDN Bandungrejosari 7,8	SDN Bandungrejosari 3	Jl. Janti Selatan 59
14.	SDN Sukun 4,5,6	SDN Sukun 2	Jl. Kepodang 17
15.	SDN Gadang 7,8	SDN Gadang 3	Jl. Kol. Sugiono 2/24
16.	SDN Bakalan Krajan 1,3	SDN Bakalan Krajan 1	Jl. Bakalan Krajan

WALIKOTA MALANG

 Drs. PENI SUPARTO